

**PENERAPAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN
MUDHARABA**

(Studi Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Syifa Fikriyah

NIM. 10110579


**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH
PRODI MUAMALAH
1436 H/2015 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Studi Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)*" yang disusun oleh Syifa Fikriyah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 10110579 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Jakarta, 10 Oktober 2014

Pembimbing,



M. Nuzul Wibawa, SAg, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Studi Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)” oleh Syifa Fikriyah dengan NIM 10110579 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 26 Desember 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy.)

Jakarta, 03 Maret 2015

Dekan Fakultas Syari’ah

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,




Dra. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang,




Chandra, S.Ud.

Penguji I,




Dr. Hendra Kholid, MA.

Penguji II,



Dr. Phii. H. Asep Saepudin Jahar, MA

Pembimbing,



M. Nuzul Wibawa, SAg, M.H.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syifa Fikriyah

NIM : 10110579

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Desember 1991

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Studi Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 10 Oktober 2014



Syifa Fikriyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena Dialah kita semua khususnya penulis masih bisa merasakan atmosfer kehidupan yang berlimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah setelah melewati lika-liku proses yang sangat melelahkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Studi Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak mungkin terelaborasi dan terwujud tanpa arahan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenankan penulis mempersembahkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA., selaku Rektor IIQ Jakarta yang telah memberi kesempatan yang

sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus yang sangat istimewa ini.

2. Ibu Hj. Muzayyanah, MA., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta yang senantiasa memberi motivasi serta arahnya.
3. Bapak M. Nuzul Wibawa, SAg. M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing penulis.
4. Staf Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta, Ibu Chandra, S.Ud., terimakasih telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas-tugas akhir penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan penulis. Semoga menjadi amal jariyah.
6. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya kepada Ibu Hesti.
7. Orang tuaku dan Teladanku yang sangat ku sayangi dan ku cintai, Ayahanda Drs. H. Ahmad Dzulfatah Yasin, MA dan Ibunda Hj. Nuryati Mu'in, tanpa do'a dan dukungan beliau penulis tidak akan seperti sekarang ini.

8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, khususnya Fakultas Syari'ah yang selama ini telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis diterima oleh Allah SWT, dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan yang ada semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin.

Jakarta, 15 Dzulhijjah 1435 H
10 Oktober 2014 M

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAKSI.....	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Dan Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II: LANDASAN TEORI

(A) Jaminan Menurut Hukum Positif	
1. Pengertian Jaminan.....	24
2. Dasar Hukum Jaminan.....	26
3. Fungsi Jaminan.....	30

4. Macam-macam Jaminan.....	32
5. Eksekusi Jaminan.....	34
B. Jaminan Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Jaminan.....	36
2. Dasar Hukum Jaminan.....	39
3. Fungsi Jaminan.....	42
4. Macam-macam Jaminan.....	44
5. Eksekusi Jaminan.....	46
C. Konsep Akad Mudharabah	
1. Pengertian Mudharabah.....	48
2. Landasan Hukum Mudharabah.....	53
3. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	55
4. Jenis-jenis Mudharabah.....	59

BAB III: TINJAUAN UMUM KELEMBAGAAN

A. Sejarah dan Perkembangan Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	62
B. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	68
C. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	72
D. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	83

BAB IV: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

- A. Legalitas Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah..... 86
- B. Mekanisme Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah..... 98

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 116
- B. Saran..... 118

DAFTAR PUSTAKA..... 120

LAMPIRAN

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: □
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: <u>h</u>		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	‘
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal panjang	Vokal rangkap
Fathah : a	أ : □	أَي... : ai
Kasrah : i	ي : □	أَوْ... : au
Dhammah : u	و : □	

ABSTRAKSI

Syifa Fikriyah, Penerapan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (Studi Kasus: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk). Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 1435 H/2014 M.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah ketertarikan penulis terhadap tinjauan legalitas hukum positif dan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan mudharabah serta gambaran tentang mekanisme penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan survei ke PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk serta melakukan wawancara dan pengumpulan literatur-literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *pertama*, penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah telah mendapatkan legalitas hukum, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Faktanya, telah dikeluarkannya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah yang menjelaskan pada pasal 23, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 tentang kebolehan agunan sebagai jaminan tambahan. Lebih lanjut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 juga memberikan kebolehan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah. *Kedua*, ada tiga tahapan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia

Tbk pada penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah yaitu pertama, permohonan pembiayaan oleh nasabah yang bersangkutan. Kedua, bank menentukan adanya jaminan bagi nasabah penerima pembiayaan mudharabah untuk mengantisipasi adanya *moral hazard* dan *asymmetric information*, yang bertujuan menjaga likuiditas dan penyelewengan terhadap perjanjian. Ketiga, jika mudharib tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungannya, maka bank akan meneliti penyebab mengapa mudharib mengalami kendala tersebut, jika kendala tersebut bukan merupakan kelalaian mudharib maka pihak bank akan memberikan kebijakan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan, akan tetapi jika mudharib terbukti melakukan wanprestasi maka pihak bank akan menawarkan dahulu kepada mudharib untuk ditebus, jika tidak bisa ditebus maka langkah selanjutnya barang jaminan dikuasai oleh Petugas Penagihan, maka segera dilakukan proses penjualan di muka umum (lelang).

Pembimbing: M. Nuzul Wibawa, SAg, M. H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prioritas utama yang dilirik oleh lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah dalam mendistribusikan pembiayaan kepada nasabah adalah jaminan. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* secara umum mencakup cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.¹ Jaminan adalah agunan tambahan yang diserahkan nasabah kepada Bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²

¹ Salih HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 21-22

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), h. 253

Menurut Mulyono, jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur kepada bank guna menjamin pelunasan hutangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.³ Jaminan merupakan penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.⁴

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu, “agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima

³ Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditasi Bank Komersil*, (yogyakarta: BPIF, 1990), h. 274

⁴ Freida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, (Jakarta: Ind Hill Co, 2002), Cet. Ke-1, h. 6

fasilitas". Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jaminan kredit juga tercantum dalam pasal 8 yang menyebutkan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah. Bank umumnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Bank umumnya wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.

Bunyi pasal 8 tersebut dapat dijadikan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang benar dan sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atau kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan

demikian, jaminan memegang peranan penting dalam mendistribusikan beragam jenis pembiayaan termasuk pembiayaan mudharabah.

Mudharabah adalah transaksi pembiayaan berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik modal kepada pengelola. Dalam transaksi mudharabah secara umum, tidak boleh adanya jaminan yang disertakan oleh pemilik modal dan ia tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha yang notabennya dibiayai oleh pemilik modal itu sendiri. Menurut Ibn Rusyd Jika hal demikian ini terjadi, maka perjanjian dalam mudharabah menjadi batal dan tidak berlaku.⁵ Hal ini sesuai dengan transaksi pembiayaan mudharabah yang didasarkan atas saling percaya.

Dalam *mudharabah* berlaku azas saling percaya. Artinya baik pemilik modal maupun pengelola keduanya harus sama-sama menghadapi resiko yang timbul dari sesuatu yang dilakukan dalam usaha. Dengan demikian,

⁵ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h.178

keharusan pemberian jaminan oleh pengelola kepada pemilik modal dapat dipahami bahwa yang menanggung resiko hanya pengelola apabila terjadi suatu keugian, sedangkan pemilik modal akan terbebas dari tanggung jawab kerugian tersebut karena terdapat sumber untuk menutupi resiko yaitu berupa hasil penjualan jaminan pengelola modal.

Pengelola modal pada hakikatnya menjadi wakil dari pemilik modal dalam hal mengelola dana dengan izin pemilik modal itu sendiri, sehingga ia wajib berlaku amanah. Jika pengelola melakukan kelalaian, kecerobohan atau hal-hal yang menyebabkan teradinya kerugian di luar perilaku bisnisnya, maka pengelola modal harus menanggung kerugian dari transaksi mudharabah ini sebagai sanksi tanggung jawab atas perilakunya. Pengelola modal juga tidak berhak menentukan sendiri dalam hal mengambil keputusan dan pembagian keuntungan atas usahanya itu tanpa kehadiran atau kesepakatan pemilik modal yang akan menimbulkan kerugian sepihak.⁶ Untuk mengantisipasi hal ini, maka jaminan menjadi penting

⁶ Adiwarman Karim, *Bank Islam; Analisi Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), Cet. Ke-2, h. 196-197

ketika pemilik modal merasa khawatir dan munculnya penyalahgunaan modal oleh pihak pengelola.

Untuk menghilangkan segala bentuk kekhawatiran yang muncul dalam bentuk usaha, maka pemilik modal menetapkan persyaratan administratif khususnya pada transaksi pembiayaan seperti keabsahan surat-surat, penggunaan modal, transaksi jaminan dan keabsahan lainnya. Pemilik

modal juga terkadang menetapkan mompensasi bagi setiap penundaan pembayaran dan garansi bagi setiap peminjaman. bagaimanapun pemilik modal membutuhkan uang kompensasi sebagai simpanan cadangan dan biaya operasional. Sesungguhnya peraturan ini tidak dibenarkan oleh mazhab Syafi'i.⁷

Menurut Syafi'i, konsep mudharabah tidak mengenal adanya jaminan meski bermaksud untuk menuntut pengusaha agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas usahanya dan sebagai kepercayaan untuk melakukan semua ketentuan yang sesuai dengan

⁷ Muhammad, *Kontruksi Mudhorobah Dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), h. 8

persetujuan kontrak sebelumnya. Jika jaminan tetap diberlakukan, maka akan mengakibatkan rusak dan berubahnya sistem transaksi mudharabah, karena pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan adanya agunan sebagai jaminan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya,⁸ padahal untuk memperoleh keyakinan tentang data nasabah, lembaga keuangan syari'ah sebelum menyalurkan pembiayaan mudharabah harus melakukan penilaian secara seksama terhadap watak, keahlian, kemampuan, modal, prospek usaha dan jaminan.

Demikian urgennya masalah jaminan dalam sebuah penyaluran pembiayaan mudharabah, maka jaminan perlu diterapkan dalam lembaga keuangan syari'ah. Salah satu lembaga keuangan syari'ah yang melakukan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah adalah PT. Bank Muamalat Tbk. Bank Muamalat ini telah banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang salah satu intranya adalah menyalurkan pembiayaan mudharabah

⁸ Wahbah al-Zuhailly, *al-Fiqh, al-Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1989), Cet. Ke-5, h.103

dengan menetapkan berbagai macam persyaratan yang salah satu di antaranya adalah kepemilikan jaminan.

Bertitik tolak pada pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mencoba menuangkan sebuah obsesi yang terdapat dalam diri penulis yang kemudian diwujudkan dalam bentuk skripsi yang diberi judul: *“PENERAPAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK”*. tema ini menarik untuk dikaji, karena implikasinya sangat luas sehingga dapat dipahami tentang konsep penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada perbankan syari’ah ditinjau dari aspek ilmu fiqh dan perkembangan ekonomi secara makro.

B. Batasan dan Perumusan Masalah

Mengingat meluasnya pembahasan tentang praktek jaminan dalam pembiayaan mudharabah baik secara ekonomi modern maupun syari’ah, maka pembahasan skripsi ini dibatasi hanya pada penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan mudharabah?
2. Bagaimana penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, maka penelitian skripsi ini memiliki tujuan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap jaminan dalam pembiayaan mudharabah.
2. Memperoleh gambaran tentang aplikasi penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini di antaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri menambah wawasan dan menerapkan dengan mengembangkan seluruh teori ilmu yang telah diperoleh semasa penulisan dan mendapatkan pegalaman, pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif di bidang administrasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. Bagi pihak PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai bahan masukan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya.
3. Bagi pihak lain, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademis dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

D. Kajian Pustaka

NO	Identitas Peneliti	Judul Skripsi	Perbedaan	Persamaan
1	Livia (2005), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri	Penjamin barang gadai dalam perspektif Islam dan aplikasinya pada Bank Syari'ah (Studi kasus	Skripsi ini terfokus kepada penjamin barang gadai bukan pada penerapan	Pembahasannya sama-sama mengenai jaminan

	(UIN) Jakarta	pada BNI Syari'ah)	jaminan dalam pembiayaa n mudharab ah	
2	Ahmad Syifaul Anam (2009), Fakultas Hukum Ekonomi dan Teknolo gi, Universit as Dipenog oro Semaran g	Implementa si Hukum Jaminan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi kasus BMT di kota Semarang)	Skripsi ini terfokus kepada implement asi hukum jaminan bukan pada penerapan jaminan dalam pembiayaa n mudharab ah	Pembahas annya sama- sama mengenai jaminan

3	Hendra Cipta (2007), Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah (Studi kasus BNI Syari'ah Yogyakarta)	Skripsi ini terfokus kepada peranan jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah bukan pada penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah.	Pembahasannya sama-sama mengenai jaminan
4	Tita Ritawaty	Tinjauan Hukum	Skripsi ini terfokus	Pembahasannya

(2004), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universit as Islam Negri (UIN) Jakarta	Islam Terhadap Jaminan Bagi Nasabah Dari Perusahaan Asuransi yang Pailit	kepada jaminan bagi nasabah dari perusahaa n Asuransi yang pailit	sama- sama mengenai jaminan
--	--	--	--------------------------------------

Dengan demikian, walaupun pada penelitian terdahulu telah banyak skripsi yang membahas tentang jaminan, tetapi skripsi yang disusun oleh penulis ini terfokus pada penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

E. Kerangka Teori

Peran bank sebagai perantara keuangan adalah mengambil posisi tengah di antara orang-orang atau pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan)

dan orang-orang/pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitor, investor).

Dalam ajaran Islam, tugas bank ini diakui. Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis dianggap sangat penting. Namun, di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghitungan dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur. Sehubungan dengan jalinan hubungan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut dengan pembiayaan.

Dalam aktifitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan berbagai teknik dan metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya.

Mekanisme perbankan syariah didasarkan prinsip mitra usaha dan bebas bunga. Oleh karena itu, dalam prinsip pembiayaan tidak terdapat pembayaran bunga kepada depositor atau pembebanan suatu bunga kepada nasabah pembiayaan.⁹

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek; aspek syariah dan aspek ekonomi. Aspek syariah berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam, antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal. Aspek ekonomi berarti di samping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.¹⁰ Oleh karenanya, bank harus benar-benar memperhatikan segala bentuk aktifitasnya dalam kerangka kehati-hatian dalam

⁹ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek* (Jakarta: Serambi, 2003), h. 48

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: UPP AMP YMKN, 2002) h. 15.

rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Salah satu jenis pembiayaan yang dipraktikkan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Ia adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini bank berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) yang membiayai 100% kebutuhan suatu usaha, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana).

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati.

UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 menyatakan bahwa dalam menyalurkan dana, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hal ini senada dengan peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, setiap bank diwajibkan untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Ketentuan-ketentuan di atas diperkuat lagi dengan adanya peraturan yang mengatur tentang akad yang digunakan oleh bank syariah dalam hal perhimpunan dan penyaluran dana, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, di mana bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan. Terlebih lagi, prinsip dalam analisis pembiayaan di bank syariah juga menekankan 5C, yaitu (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan condition of Economy*). Prinsip keempat (*collateral*) artinya bahwa bank dalam melakukan pendekatan analisis pembiayaan selalu memperhatikan

kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.¹¹

DSN menyebutkan bahwa jaminan dapat dicairkan jika terjadi penyimpangan dan pelanggaran. Secara umum, penyimpangan timbul karena adanya moral hazard. Moral hazard terjadi ketika masalah moral dan etika dalam berbisnis tidak sesuai.¹² Calon *mudharib* sering membuat proposal proyek atau laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ini akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran di mana pembiayaan merupakan aktiva produktif bagi suatu bank syariah. Tentunya bank harus tetap menjaga kualitas aktiva produktifnya sebagaimana petunjuk dari Bank Indonesia. Bank syariah juga harus meminimalisasi risiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah (*non performing financing*). Karena pada hakikatnya, dana yang disalurkan kepada pihak kedua dalam bentuk pembiayaan itu adalah

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: UPP AMP YMKN, 2002) h. 304.

¹² Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2003), h.112

amanah nasabah pihak ketiga (deposan atau penabung) yang harus senantiasa dijaga.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis/tipe peneliiian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini kaidah-kaidah Fiqh. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.¹³ Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada peraturan undang-undangan tentang Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

¹³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publissing 2006), Cet. 2, h. 321

adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berkaitan dengan Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah yang akan diperoleh melalui wawancara dengan para pihak Bank Muamalat, yaitu dengan agen pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian; Jaminan Dalam Pembiayaan Mudhorobah, dan beberapa data yang terkait dengan Jaminan dan Mudhorobah.

3. Teknik Analisa Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Teknik Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada “Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur’an tahun 2011.

G. Sistematika Penyusunan

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dalam memahami satuan isi penelitian ini, maka penulis emformulasiakan pembahasan ini dalam 5 bab dengan aturan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan disertai pula sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN HUKUM

Menguraikan teori-teori dalam penelitian yang mendukung permasalahan yang diikuti oleh penulis.

BAB III TINJAUAN HUKUM

Berisikan sejarah singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, struktur organisasi perusahaan, produk-produk perusahaan serta visi dan misi perusahaan

BAB IV

Berisikan tentang analisis jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang disesuaikan dengan hukum positif dan hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah telah mendapatkan legalitas hukum, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Faktanya, telah dikeluarkannya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syari'ah yang menjelaskan pada pasal 23, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 tentang kebolehan agunan sebagai jaminan tambahan. Lebih lanjut Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 juga memberikan kebolehan penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah.
2. Ada tiga tahapan yang dilakukan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada penerapan jaminan dalam pembiayaan mudharabah yaitu:

1. Permohonan pembiayaan oleh nasabah yang bersangkutan.
2. Bank menentukan adanya jaminan bagi nasabah penerima pembiayaan mudharabah untuk mengantisipasi adanya *moral hazard* dan *asymmetric information*, yang bertujuan menjaga likuiditas dan penyelewengan terhadap perjanjian.
3. Jika mudharib tidak dapat mengembalikan modal beserta keuntungannya, maka bank akan meneliti penyebab mengapa mudharib mengalami kendala tersebut, jika kendala tersebut bukan merupakan kelalaian mudharib maka pihak bank akan memberikan kebijakan dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali) pembiayaan, akan tetapi jika mudharib terbukti melakukan wanprestasi maka pihak bank akan menawarkan dahulu kepada mudharib untuk ditebus, jika tidak bisa ditebus maka langkah selanjutnya barang jaminan dikuasai oleh Petugas Penagihan, maka segera dilakukan proses penjualan di muka umum (lelang).

B. Saran

1. Bagi Bank Indonesia/Pemerintah;

Bank Indonesia selaku bank sentral hendaknya mengeluarkan regulasi yang lengkap dan tegas sehingga mampu menjawab semua permasalahan dalam operasional perbankan syariah secara umum, termasuk kegiatan pembiayaan bank syariah secara khusus.

2. Bagi Bank Syariah;

Bagi Syariah khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, hendaknya lebih mengoptimalkan segala produknya, khususnya produk-produk pembiayaan, agar dapat menjadi produk perbankan yang dapat diandalkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat serta tetap mampu menjaga kemurnian syariahnya.

3. Bagi Mudharib Bank Syariah;

Karena pembiayaan mudharabah merupakan suatu perjanjian kerja sama yang berpegang teguh kepada kepercayaan para pihak di dalamnya, sehingga selaku mudharib hendaknya dapat menjadi mudharib yang bertanggungjawab dan beritikad baik.

4. Bagi Peneliti

Memberikan pemahaman mengenai konsep perbankan syariah umumnya dan kegiatan pembiayaan perbankan syariah pada khususnya, sehingga selalu dapat memberikan masukan serta kontribusi positif bagi perkembangan perbankan syariah di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Departemen Agama republik Indonesia, Jakarta: Proyek Penggadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1994.
- Al-Zuhailly, Wahbah, *al-Fiqh, al-Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Daar al-Fikr, Cet. Ke-5, 1989.
- Abu Zaid Muhammad Mun'im, *Nahwa Tathwir Nizham Al-Mudharabah fil Masharifil Islamiyyah*, Maktabah Darut Turats, 1991.
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-1, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhori*, Jilid II, Beirut: Maktabah Asyiriyah, 1997.

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Firdaus, Muhammad, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: Renaisan, Cet. Ke-1, 2005.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. Ke-II, 2007.
- Hasbullah, Freida Husni, *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta: Ind Hill Co, Cet. Ke-1, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana, Cet. Ke-3, 2007.
- HS, Salih, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publissing, Cet. 2, 2006.

- Imam Abi Abdilah Muhammad bin Ismain Bin Ibrahim bin Mughairah bin Bardazbah Al-Bukhori Al-Ja'fi, *Shahih Al-Bukhari juz III, jilid II*, Beirut, Darul Fikr, 1994
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam; Analisi Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, Cet. Ke-2, 2004
- Koto, Alaidin *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Suatu pengantar)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2004
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, Cet. Ke-2, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz , *Nidzam al-muamalat fi al-fiqh al-Islami, edisi Indonesia Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, Cet. Ke-1, 2002.

- Muhammad, *Kontruksi Mudhorobah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003.
- Mujieb, M. Abdul, *Kamis Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-3, 2002.
- Mulyono, Teguh Pudjo, *Manajemen Perkreditan Bank Komersil*, Yogyakarta: BPIF, 1990.
- Rizki, Awali, *Fakta dan Perspek Baitul Maal Wattamwil*, Yogyakarta: UCY Press, Cet. Ke-1 2007.
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, Cet. Ke-5, 2007.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keungan*, Jakarta: FEUI, Cet. Ke-4, 2001.
- Soeprapto, Hartono Hadi, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, Cet. Ke-1, 1984.

Suyuthi, Wildan, *Sekitar Cara dan Hukum Perdata Agama*,
PUSDIKLAT: Pegawai Mahkamah Agung RI, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di
Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet.Ke-
2, 2003.

INTERNET

[http://www. Kaskus.co.id/](http://www.Kaskus.co.id/)

[http://www. librarymuamalatinstitute.com/](http://www.librarymuamalatinstitute.com/)

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998, Jakarta: Sinar
Grafika, Cet.Ke-1, 2001

Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992, Jakarta: Sinar
Grafika, Cet.Ke-3, 1992

WAWANCARA

Wawancara dengan SDI Bank muamalat Indonesia TBK,
Hesti, Jakarta, 30 Mei 2014